



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 91 / KPTS / I / 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYIAPAN DATA
DAN INFORMASI PENDUKUNG PROSES PEMEKARAN WILAYAH KECAMATAN
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Pembentukan Kecamatan harus memenuhi persyaratan dasar persiapan teknis dan persyaratan administratif;

b. bahwa untuk melakukan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan dasar, persyaratan teknis dan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka diperlukan data dan informasi pendukung proses pemekaran wilayah kecamatan yang diajukan pemerintah kabupaten/kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Wilayah Kecamatan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

c. Peneliti Persyaratan Administratif :

1. meneliti usul Pemekaran Wilayah Kecamatan yang disampaikan Bupati/Walikota kepada Gubernur;
2. meneliti hasil kajian daerah yang disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur;
3. menyampaikan hasil evaluasi persyaratan dasar, teknis dan administratif kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel;
4. menyampaikan kelengkapan administratif sesuai persyaratan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
5. memfasilitasi tim teknis Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk melakukan klarifikasi dan penelitian ke lapangan; dan
6. melaporkan hasil kegiatan fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses Pemekaran Wilayah Kecamatan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 33/KPTS/I/2019 tentang Pembentukan Tim Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Wilayah Kecamatan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 Februari 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.